





**SUATU TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
KRIMINALISASI PERILAKU BERESIKO  
DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
DI INDONESIA**

**Oleh : Simplexius Asa**

# Data Kasus HIV & AIDS



sumber : Laporan Surveilans AIDS Depkes RI Jan 2000 - Jun 2009

**15.136**

**September 2008**

**17.699**

**Juni 2009**

**24.482**

**Maret 2011**

# Research Questions

1. Perilaku beresiko apa saja yang dikriminalisasi di dalam PERDA?
2. Apakah perbuatan pidana yang dirumuskan dalam PERDA telah sesuai dengan prinsip-prinsip kriminalisasi dalam hukum pidana?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang harus dipertimbangkan agar ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam PERDA dapat ditegakkan?

# Metode

***Normative-legal research*** atau ***doctrinal research*** : library based research, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials

(Johnny Ibrahim, hal. 45 – 47)

***Deskriptive-analitic***: pendekatan yang diarahkan untuk menganalisis isi peraturan perundang-undangan (PERDA), hasilnya disajikan secara deskriptif

# Langkah – Langkah :


- 1. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, maka bahan hukum primer berupa peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi dikumpulkan, dipilih dan dianalisis untuk mengetahui perbuatan pidana/tindak pidana dan pelaku tindak pidana (subyek & obyek) yang dikriminalisasi di dalam pelbagai PERDA. Analisis dilakukan untuk mencermati (a) subyek hukum pidana, (b) perbuatan yang dipidana (c) pertanggungjawaban pidana dan pemedanaannya.**
- 2. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua maka dilakukan klasifikasi dan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer berupa PERDA yang telah diidentifikasi, diklasifikasi dan dianalisis lebih jauh untuk mendapatkan gambaran tentang kesesuaian antara perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam PERDA dengan prinsip kriminalisasi. Teori utama yang digunakan untuk melakukan analisis adalah teori Douglas Husak. yang didasarkan pada: (a) *economic theory* (b) teori *utility* dan (c) *legal morality*, Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan teori kriminalisasi lain : teori kriminalisasi dari Sudarto dan/atau kriteria kriminalisasi dari Simposium Hukum Pidana Nasional Tahun 1980.**
- 3. Berdasarkan hasil analisis pada kedua langkah di atas dan untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga maka dilakukan kajian terhadap ketentuan Hukum Acara di dalam PERDA serta bahan hukum sekunder berupa naskah akademis, Risalah Sidang, PokokPokok Pikiran Pembentukan PERDA dan atau hasil penelitian yang menjadi dasar pembentukan PERDA.**

# Lima PERDA yang ditunjuk secara PURPOSIVE untuk diteliti :

1. PERDA Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2008 ;
2. PERDA Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2007 ;
3. PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 ;
4. PERDA Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 12 Tahun 2010 ;
5. PERDA Kabupaten Badung (Provinsi Bali) Nomor 1 Tahun 2007 ;

# Hasil & Pembahasan : 1

**Perilaku / perbuatan**



**Subyek perbuatan Pidana**

**Pertanggungjawaban / Pidanaan**

# Hasil & Pembahasan : 2


Secara umum, perumusan norma hukum pidana dalam PERDA telah sesuai / didasarkan pada prinsip-prinsip umum tentang kriminalisasi dalam hukum pidana yaitu :

1. Perlindungan terhadap kepentingan umum seperti larangan berhubungan seks tanpa kondom; larangan menyuntik NAPZA dengan jarum suntik tidak steril; larangan melakukan NAPZA secara bersama dan/atau berganti-ganti jarum suntik; kewajiban merahasiakan status HIV seorang ODHA.
2. Prinsip efisiensi dan efektivitas terutama *cost and benefit principles*, seperti kewajiban melakukan penyuluhan dan/atau pemberian informasi tentang pencegahan IMS dan HIV & AIDS di tempat kerja; dan kewajiban memeriksakan kesehatan karyawan yang berada di bawah pengawasan seorang pengusaha.
3. Azas kemanfaatan, seperti larangan memberikan pelayanan kesehatan yang diskriminatif; meminta ODHA membuka status HIV-nya tetapi tidak melakukan intervensi atau tindakan medis yang dapat memberikan manfaat kepada ODHA dimaksud.
4. Prinsip *legal morality*, seperti larangan melakukan hubungan sebelum menikah (*premarital intercourse*) dan/atau diluar pernikahan (*extra marital/non marital intercourse*); larangan mendistribusikan darah yang sudah terinfeksi HIV & AIDS kepada orang lain dan/atau larangan bagi ODHA untuk mendonorkan darah/organ/jaringan tubuh.

Dalam keadaan tertentu, suatu norma hukum pidana dapat didasarkan pada lebih dari satu teori kriminalisasi.

# Hasil & Pembahasan : 3

**Content / Substance of Law**



**Structure of Law**

**Culture of Law**

# Kesimpulan : 1

1. Ada dua perilaku yang dikriminialisasi, yaitu:
  - Perilaku yang langsung dapat menyebabkan seseorang tertular HIV dan AIDS ;
  - Perilaku yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS ;
2. Subyek tindak pidana dalam PERDA sangat variatif dan luas, terdiri atas: setiap orang sebagai individu; kelompok masyarakat secara komunal; petugas kesehatan; petugas laboratorium; paramedis dan dokter serta pejabat pemerintah, badan hukum privat dan/atau badan hukum publik.
3. Secara umum, bentuk pertanggungjawaan pidana dalam PERDA adalah *strict liability* namun oleh karena ada beberapa ketentuan yang memuat unsur “dengan sengaja” sebagai elemen delik, maka pertanggung-jawabannya adalah “*geen straf zonder schuld*” dimana unsur “dengan sengaja” perlu dibuktikan. Ancaman hukumannya alternatif, berupa pidana kurungan paling rendah 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,- lima puluh juta rupiah.

# Kesimpulan : 2

Secara umum, perumusan norma hukum pidana dalam PERDA telah sesuai dan didasarkan pada prinsip-prinsip umum tentang kriminalisasi dalam hukum pidana yaitu:

- ✚ Pertama: perlindungan terhadap kepentingan umum
- ✚ Kedua: prinsip efisiensi dan efektivitas terutama *cost and benefit principles*,
- ✚ Ketiga: azas kemanfaatan,
- ✚ Keempat: prinsip *legal morality* yang hidup dan dipelihara dalam masyarakat tubuh.

Dalam keadaan tertentu, suatu norma hukum pidana dapat didasarkan pada lebih dari satu teori kriminalisasi. Kendati telah secara umum didasarkan pada teori kriminalisasi yang dikenal dalam hukum pidana, akan tetapi kriminalisasi terhadap norma hukum pidana tertentu tidak diformulasi secara jelas sesuai dengan keharusan dalam hukum pidana yaitu *lex certa* dan *lex stricta*, sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi di kalangan sesama penegak hukum dan masyarakat.

# Kesimpulan : 3

Perumusan, pembentukan dan kriminalisasi yang diikuti dengan penetapan norma hukum pidana khususnya perbuatan pidana ternyata tidak memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum, yaitu aspek *substance of law* seperti: tidak merumuskan norma hukum pidana secara preskriptif dan/atau norma hukum pidana mengandung pengertian ganda sehingga dapat menimbulkan multi-interpretasi.

Kriminalisasi belum memperhatikan aspek *structure of law*, seperti: belum secara cermat mempertimbangkan kemampuan PPNS di lingkup Pemerintah Daerah baik kuantitas maupun kualitasnya dalam menyelidiki dan menyidik pelanggaran tindak pidana dalam PERDA; tidak secara bermakna menyiapkan tenaga PPNS yang terlatih dan trampil, serta belum tersedianya mekanisme kerja sama diantara sesama PPNS baik di lingkup Pemerintah Daerah maupun di luar lingkup Pemerintah Daerah dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Daerah dan Kepolisian Resot Kabupaten/Kota.

Kriminalisasi belum mempertimbangkan aspek *culture of law* berhubungan dengan kontribusi / dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat terhadap penegakan PERDA. Kenyataan ini menyebabkan ketentuan hukum pidana dalam PERDA belum bisa diimplementasi.

# SARAN

- 1. Pemerintah Daerah perlu secara teratur dan terarah menata kembali dan membenahi sistem hukum pidana di daerah dengan memperhatikan secara cermat proses dan prosedur pembentukan PERDA sebagaimana ditekankan dalam UUP3 dan PP Nomor 68 Tahun 2005, dan secara cermat melakukan *feasibility study* terhadap kemungkinan menggunakan sarana hukum pidana dalam mengatasi suatu perilaku bermasalah melalui pembentukan PERDA.**
- 2. Akademisi dan/atau peneliti dari pelbagai Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi perlu segera melakukan kajian terhadap pelbagai PERDA bermasalah termasuk PERDA tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS, dan memberikan rekomendasi yang spesifik, jelas dan pasti mengenai teknik perumusan norma hukum pidana dan kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu dalam hukum pidana lokal.**
- 3. Pemerintah Daerah perlu segera meninjau kembali dan merencanakan serta melakukan amandemen terhadap ketentuan PERDA tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV & AIDS, terutama terhadap beberapa bentuk dan rumusan norma hukum pidana yang tidak jelas, tidak cermat dan/atau tidak lengkap.**
- 4. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan menjalin hubungan kerja sama yang erat dengan seluruh perangkat Sistem Peradilan Pidana yang ada di setiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota guna mewujudkan kinerja yang sinergis antara PPNS di lingkup Pemerintah Daerah, PPNS di luar lingkup Pemerintah Daerah, Penyidik Kepolisian, Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi baik sebagai PPNS maupun selaku lembaga yang memiliki hak penuntutan (hak oportunitas) dalam hal ini selaku Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.**



**Terima Kasih**